



Instalasi Rawat Jalan

No. SK : 800/RSUD-HAH/SK/2093/VI/2023

Persyaratan

1. A. Pasien Peserta BPJS 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP/ SIM/Pasport) 3. Kartu BPJS 4. Rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP/RESUME MEDIS 5. Surat Eligibilitas Pelayanan.
2. B. Pasien Umum 1. Kartu Identitas Berobat 2. Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)
3. C. Pasien Jaminan Perusahaan 1. Kartu Identitas Berobat 2. Surat Pengantar jaminan dari Perusahaan 3. Rujukan dari klinik perusahaan/dokter setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Daftar Onsite 1. Pasien datang mengambil nomor antrian pendaftaran didampingi petugas; 2. Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu pendaftaran; 3. Petugas admisi memanggil pasien dan meminta NIK untuk menginput data pasien ke V-Claim; 4. Petugas admisi melakukan verifikasi data pasien hingga penerbitan SEP elektronik selesai; 5. Khusus untuk Poli Mata, Poli Jantung dan Poli Rehabilitasi Medik, pasien melakukan finger print; 6. Pasien umum melakukan pembayaran biaya pendaftaran di kasir rawat jalan; 7. Pasien mendatangi poli yang dituju dan menunggu panggilan antrian poli; 8. Khusus untuk pasien Poli Paru, pendaftaran langsung dilakukan di Poli Paru; 9. Dokter melakukan pemeriksaan, pengobatan, konsultasi spesialisik dan mengisi aplikasi SIMRS; 10. Pemeriksaan penunjang (laboratorium atau Radiologi) jika diperlukan; 11. Pasien umum membayar biaya tindakan/ pemeriksaan penunjang/ obat di kasir; 12. Pasien mengambil obat di apotik; 13. Pasien pulang; 14. Jika memerlukan tindakan lanjutan, pasien dirujuk atau mengikuti alur masuk rawat inap.
2. B. Daftar Secara Online Via Aplikasi JKN 1. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran 1 (satu) hari sebelum jadwal rencana kunjungan; 2. Pasien datang, melakukan verifikasi kehadiran melalui petugas admisi; 3. Petugas admisi melakukan verifikasi kehadiran sampai terbitnya SEP elektronik; 4. Khusus untuk Poli Mata, Poli Jantung dan Poli Rehabilitasi Medik, pasien melakukan finger print; 5. Pasien mendatangi poli yang di tuju dan menunggu panggilan antrian; 6. Khusus untuk pasien Poli Paru, verifikasi kehadiran langsung dilakukan oleh petugas admisi Poli Paru; 7. Dokter melakukan pemeriksaan, pengobatan, konsultasi spesialisik dan mengisi aplikasi SIMRS; 8. Pemeriksaan penunjang (laboratorium atau Radiologi) jika diperlukan; 9. Pasien umum membayar biaya tindakan/ pemeriksaan penunjang/ obat di kasir; 10. Pasien mengambil obat di apotik; 11. Pasien pulang; 12. Jika memerlukan tindakan lanjutan, pasien dirujuk atau mengikuti alur masuk rawat inap.



RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

Jln. Kusno Tongkodu, 96213 0435880008

Pemerintah Provinsi Gorontalo / RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Senin – Sabtu Pukul 08.00 – 14.00 WITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya/dijamin oleh BPJS Kesehatan
2. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran pasien Rawat Jalan pada Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Bedah, Poliklinik Anak, Poliklinik Kebidanan dan Kandungan, Poliklinik Mata, Poliklinik Saraf, Poliklinik THT, Poliklinik Gigi, Poliklinik Gigi Anak, Poliklinik Jantung, Poliklinik Orthopedi, Poliklinik Bedah Onkologi, Poliklinik Paru dan Poliklinik Gizi Klinik

Pengaduan Layanan



RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

Jln. Kusno Tongkodu, 96213 0435880008

Pemerintah Provinsi Gorontalo / RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Langsung : Unit terkait dengan mengisi google form disaku saya
- b. Website: rsudainun.gorontaloprov.go.id
- c. Email : pusdatin@rshah-go.id
- d. Telepon/WhatsApp : 085174235528
- e. Kotak Saran